



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
KENAIKAN GAJI BERKALA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, telah memenuhi masa kerja dan syarat-syarat lainnya untuk diberikan Kenaikan Gaji Berkala;
- b. bahwa pemberian kenaikan gaji berkala dimaksud merupakan bagian dari pelaksanaan ketentuan mengenai penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan tentang Kenaikan Gaji Berkala bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6832;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 24);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Gaji Istimewa Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 549);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG KENAIKAN GAJI BERKALA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2026.

- KESATU : Memberikan Kenaikan Gaji Berkala ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Mei 2026 kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kenaikan Gaji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja setelah memenuhi Masa Kerja dan Penilaian Kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan akan ditindaklanjuti secara administrasi oleh Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA-076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada Tanggal 21 April 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd.

FERNANDO

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA
Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG KENAIKAN GAJI BERKALA PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2026

**KENAIKAN GAJI BERKALA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2026**

No.	Nama/NIP	Jabatan	Gol. / TMT	Gaji Lama	Gaji Baru
1	KARTUBI / NIP.PPPK19741028 202521 1 008	Pengadministrasi Perkantoran	V / 01-05- 2025	Rp. 2.511.500	Rp. 2.551.100
2	ABDUL MAJID / NIP.PPPK 19800410 2025211 017	Operator Layanan Operasional	V / 01-05- 2025	Rp. 2.511.500	Rp. 2.551.100
3	MISRIADI / NIP.PPPK 19861009 202521 1 018	Operator Layanan Operasional	V / 01-05- 2025	Rp. 2.511.500	Rp. 2.551.100
4	AH'MAD / NIP.PPPK 19880510 202521 1 030	Operator Layanan Operasional	V / 01-05- 2025	Rp. 2.511.500	Rp. 2.551.100
5	WIWID WIDAYANTI / NIP.PPPK 19910907 202521 2 020	Pengadministrasi Perkantoran	V / 01-05- 2025	Rp. 2.511.500	Rp. 2.551.100
6	M. ALDI PERMANA / NIP.PPPK 19930906 202521 1 021	Operator Layanan Operasional	V / 01-05- 2025	Rp. 2.511.500	Rp. 2.551.100
7	JULIA AWALI RAHMAN / NIP.PPPK 19960718 202521 1 011	Operator Layanan Operasional	V / 01-05- 2025	Rp. 2.511.500	Rp. 2.551.100
8	RENI AGUSTINA / NIP.PPPK 19990809 202521 2 008	Operator Layanan Operasional	V / 01-05- 2025	Rp. 2.511.500	Rp. 2.551.100

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd.

FERNANDO

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA
Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Jumlianto

